



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 4/KKI/KEP/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 16/KKI/KEP/VI/2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG  
MENANDATANGANI SURAT TANDA REGISTRASI (REGISTRAR) DOKTER  
DAN DOKTER GIGI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
MASA BAKTI 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Konsil Kedokteran Indonesia tanggal 24 Oktober 2017 telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3/KKI/KEP/I/2018 tentang Perubahan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/KEP/VI/2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2014-2019 dalam Jabatan;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengakibatkan terjadinya perubahan Pejabat yang menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registrar) Dokter;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/KEP/VI/2014 tentang Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda





- Registrasi (Registrar) Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 2012 Nomor 351 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019;
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1681);
5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3/KKI/KEP/I/2017 tentang Perubahan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/KEP/VI/2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2014-2019 dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 16/KKI/KEP/VI/2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT TANDA REGISTRASI (REGISTRAR) DOKTER DAN DOKTER GIGI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2014-2019.

Pasal I

Lampiran dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/KEP/VI/2014 tentang Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registrar) Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2014-2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	Dr. dr. Meliana Zailani, MARS	Ketua Konsil Kedokteran		
2	Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D	Ketua Konsil Kedokteran Gigi		

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



BAMBANG SUPRIYATNO